



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DOMPU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sorinaru, RT.002 RW.001, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kartika Candra Dfinubun, SH., Advokat yang berkantor pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Law Office Kartika Dfinubun, SH & Partners, beralamat di Jln. Lintas Sumbawa-Dompus, Lingkungan Dua, Kelurahan Monta Baru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus, dengan domisili elektronik kartikacandra322@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus dengan nomor 131/SK.Khusus/2024/PA.Dp tanggal 13 Mei 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sorinaru, RT.002 RW.001, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompus pada hari itu juga dengan

Hal. 1 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Dp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 06 Mei 2011, dan telah dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, sesuai Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 12 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di alamat tersebut diatas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama **ANAK** lahir tanggal 13 Desember 2011 (umur 13 tahun), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh hal-hal berikut:
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat;
  - b. Keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat
  - c. Tergugat selalu mengutamakan kepentingan keluarga nya;
  - d. Tergugat sering mengeluarkan kalimat cacian dan hinaan terhadap Penggugat;
5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024, Penggugat pergi tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di alamat tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga Penggugat dan Tergugat maupun tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Pengadilan Agama Dompu cq. Hakim Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

#### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

#### SUBSIDER:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. tanggal 20 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian, adapun kesepakatan sebagian yang pada intinya adalah jika terjadi perceraian, maka seorang anak yang bernama ANAK, lahir 13 Desember 2011 berada dalam asuhan Penggugat, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah diberitahu oleh Majelis Hakim pada persidangan sebelumnya dan

Hal. 3 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 12 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Manggelewa, Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 2 Maret 2016, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXX an. ANAK yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 26 Januari 2018, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sori Naru, RT.002, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 13 Desember 2011 (umur 13 tahun), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan mencaci maki Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sori Naru, RT.002, Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

-

Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak perempuan bernama ANAK lahir tanggal 13 Desember 2011 (umur 13 tahun), dan sekarang dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

-

Bahwa selain itu keluarga Tergugat juga sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan mencaci maki hingga menghina Penggugat;

-

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024;

-

Bahwa setahu saksi Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-  
Bahwa setahu saksi Penggugat maupun Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan yang baik serta sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;

-  
Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat serta tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Jauharil Ulya, S.H.I., M.Sc. tanggal 20 Mei 2024, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan

Hal. 7 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian sebagian, adapun kesepakatan sebagian yang pada intinya adalah jika terjadi perceraian, maka seorang anak yang bernama ANAK, lahir 13 Desember 2011 berada dalam asuhan Penggugat, dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian, maka berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada **Kartika Candra Difinubun, SH.** berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan nomor register 131/SK.Khusus/2024/PA.Dp tertanggal 13 Mei 2024 telah memenuhi syarat surat kuasa yaitu telah memenuhi unsur kekhususan dimana secara jelas dan spesifik menyebutkan untuk berperan di depan persidangan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat yang masih berlaku serta penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan oleh karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo* baik secara sendiri maupun bersama-sama sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024 karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, keluarga Tergugat selalu ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengutamakan kepentingan keluarga nya, dan Tergugat sering mengeluarkan kalimat cacian dan hinaan

Hal. 8 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena pada persidangan selanjutnya tidak pernah datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati serta mempelajari surat gugatan Penggugat yang diajukan pada tanggal 24 April 2024, ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* pada tanggal 24 April 2024;
2. Bahwa dalam posita angka 4 (empat) yang menjadi alasan gugatan Penggugat yaitu adanya pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2023;
3. Bahwa dalam posita angka 5 (lima) antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai pada tanggal 24 April 2024, antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;
2. Bahwa pada saat akhir persidangan yakni tepatnya dalam agenda pembuktian pada bulan Juni 2024, antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dimana antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal belum sampai 6 (enam) bulan, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Hal. 9 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan prematur dan belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dan tidak perlu memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena perkara ini tidak dapat diterima, maka kesepakatan mediasi berhasil sebagian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator menjadi tidak berlaku dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000.00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijah 1445 Hijriyah oleh Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I., M.S.I. dan Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhadah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Muchamad Misbachul Anam, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.,**

**Faiz Amrizal Satria Dharma, S.H.,**

**M.S.I.**

**M.H.**

Panitera Pengganti,

**Suhadah, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara

1. PNBP
  - a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - b. Panggilan pertama para Pihak : Rp 20.000,00
  - c. Redaksi : Rp 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 600.000,00
4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 745.000,00**

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal.  
Putusan No.327/Pdt.G/2024/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)